

Perlindungan Dan Penghormatan Hak-Hak Masyarakat Hukum Adat Talang Mamak Atas Pengelolaan Sumber Daya Alam

Pahlefi, Evalina Alissa

Fakultas Hukum, Universitas Jambi

e-mail: pahlefi@unja.ac.id

Abstract

This study aims to examine and analyze the urgency of respecting and protecting the right to manage natural resources for the Talang Mamak customary law community in Tebo District; and Researching and analyzing the conception of the relationship between the Talang Mamak people over natural resources in Tebo District. This research is an empirical research. The results of the study show that respect and protection of the right to manage the natural resources of the Talang Mamak customary law community in Tebo Regency have been carried out, although only in a number of sectors, namely recognition of existence in the government administration sector and residential areas. In the sector of recognition of the existence of customary law on natural resources by the Regional Government has not been carried out. Furthermore, the concept of the relationship between the Talang Mamak people over natural resources in Tebo Regency is a relationship concept based on political power and ideological power.

Keywords: *Protection and Respect, Right to Manage, Natural Resources*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk Meneliti dan menganalisis urgensi penghormatan dan perlindungan hak mengelola sumber daya alam masyarakat hukum adat Suku Talang Mamak di Kabupaten Tebo; dan Meneliti dan menganalisis konsepsi hubungan antara masyarakat suku Talang Mamak atas sumber daya alam di Kabupaten Tebo. Penelitian ini merupakan penelitian empiris. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa penghormatan dan perlindungan hak mengelola sumber daya alam masyarakat hukum adat suku talang mamak di Kabupaten Tebo telah di lakukan walaupun hanya di sebagian sektor, yaitu pengakuan eksistensi di sektor administrasi pemerintahan, dan wilayah pemukiman. Disektor pengakuan terhadap eksistensi hukum adat terhadap sumber daya alam oleh Pemerintah Daerah belum di lakukan. Selanjutnya, Konsep hubungan antara masyarakat suku Talang Mamak atas sumber daya alam di Kabupaten Tebo adalah konsep hubungan berdasarkan kekuasaan politik dan kekuasaan ideologi.

Kata Kunci: *Perlindungan dan Penghormatan, Hak Mengelola, Sumber Daya Alam*

PENDAHULUAN

Masyarakat hukum adat Talang Mamak yang berada di Kabupaten Tebo merupakan suku yang sudah lama bertempat tinggal di areal kawasan hutan produksi. Umumnya, suku Talang Mamak menggantungkan hidupnya dari sumber penghasilan hutan yang menjadi

wilayah berburu serta meramu, dan hutan merupakan tempat untuk memperoleh sumber daya alam yang diolah dengan tujuan untuk dikonsumsi keluarga batih maupun komunal. Sudah sejak lama Suku Talang Mamak telah lazim dengan kegiatan perladangan secara konvensional dan kebiasaan kerja secara bergotong royong dari suku ini dalam pembukaan lahan berladang yang disebut dengan Basolang.¹

Ketentuan adat suku Talang Mamak melarang membuka lahan hutan yang masih asli dan terjaga dengan baik. Masyarakat suku Talang Mamak mempunyai keyakinan bahwa hutan yang masih asli tersebut merupakan hunian dari makhluk halus, yang disebut para bunian. Mereka melakukan ritual tertentu yang di pimpin oleh *dukun padi* pada saat bercocok tanam padi untuk pertama kalinya di tanah yang baru. Akan tetapi, wilayah hutan di sekeliling semakin lama semakin berkurang, yang ddi antaranya di sebabkan oleh kedatangan perusahaan Hutan Tanaman Industri (HTI) dan perkebunan sawit yang secara langsung maupun tidak memiliki pengaruh terhadap keberlangsungan kehidupan suku Talang Mamak.²

Areal Taman Nasional Bukit Tiga Puluh, termasuk tempat bermukimnya suku Talang Mamak merupakan ekosistem habitat gajah Sumatera, yang menurut data Balai Konservasi Sumber Daya Alam Jambi, berjumlah 143 ekor. Sering didapati masyarakat menghadapi konflik dengan gajah Sumatera dalam beberapa tahun terakhir. Hal ini disebabkan oleh karena terdesaknya populasi gajah Sumatera yang disebabkan oleh aktifitas beralih fungsinya lingkungan hutan menjadi pemukiman, pertambangan, dan perkebunan. Dengan perkataan lain, terganggunya aktifitas masyarakat oleh hewan liar mempunyai dampak secara tidak langsung juga terhadap kehidupan suku Talang Mamak.

¹ <https://www.mongabay.co.id/2019/11/20/orang-talang-mamak-bertahan-hidup-di-hutan-tersisa/>, di akses tanggal 2 Maret 2021.

² *Ibid.*

Selain itu, menyusutnya areal hutan menyebabkan beberapa jenis tanaman yang dapat menjadi obat menjadi sulit di temukan. Tanaman obat bagi suku Talang Mamak merupakan kearifan lokal di bidang pengobatan yang berhubungan dengan keanekaragaman hayati hutan rimba. Sekanjutnya, wilayah hutan bagi suku Talang Mamak tidak hanya dilihat dari aspek ekonomis, tetapi hutan di anggap sebagai sarana terselenggaranya kegiatan budaya dan kemasyarakatan, yang mana mayoritas kegiatan tersebut berkaitan atau di lakukan di hutan.

Selain permasalahan menyusutnya areal hutan, eksistensi serta kemampuan untuk mengakses hutan mulai terancam oleh lahirnya kebijakan Dinas Kehutanan yang pada tahun 2015 memberikan ijin HPH dalam skema restorasi kepada PT. Alam Bukit Tigapuluh (PT. ABT) di hutan produksi seluas 38.665 hektar, yangmana areal ini mencakup Dusun Semerantihan Desa Suo-Suo Kabupaten Tebo. Tujuan keberadaan PT. ABT tersebut pada dasarnya adalah untuk melakukan kegiatan restorasi hutan di areal Taman Nasional Bukit Tigapuluh tersebut. Kegiatan restorasi hutan ini juga melibatkan masyarakat suku Talang Mamak. Akan tetapi, sebagian masyarakat beranggapan keberadaan PT. ABT dapat menjadi ancaman, sebab selama ini masyarakat suku Talang Mamak belum mendapat pengakuan dari pemerintah atas eksistensi mereka di wilayah tersebut. Kekhawatiran ini sangat beralasan, karena bisa saja jika terjadi konflik posisi masyarakat suku Talang Mamak berada pada posisi yang lemah di banding posisi pemegang ijin HPH.

Selain hal tersebut di atas, suku Talang Mamak yang berada di Desa Suo-Suo bukanlah satu-satunya kelompok masyarakat yang ada. Suku Talang Mamak di desa tersebut hidup berdampingan dengan suku Melayu yang sebagian besar merupakan penduduk asli dari desa tersebut. Sehingga dalam sejarah, suku Talang Mamak bukanlah

penduduk asli di Desa Suo-Suo. Walaupun demikian kehidupan suku Talang Mamak dengan penduduk sekitarnya telah lama berlangsung secara harmonis.

Kepala Desa Suo-Suo yang merupakan bentuk pengejawantahan pemerintah atau negara di tingkat desa berusaha untuk mengatur tata kehidupan masyarakatnya sehingga tercapai ketertiban dan ketentraman. Kebijakan yang di buat oleh Kepala Desa Suo-Suo adalah membuat pembagian wilayah untuk pencarian nafkah untuk kelompok masyarakat melayu dan suku Talang Mamak yaitu dengan batas Sungai Kemumu. Hal ini di buat agar suku Talang Mamak merasa di akui oleh masyarakat sekitarnya. Selain hal tersebut, Kepala Desa juga memberikan ketentuan agar suku Talang mamak tetap mengikuti adat istiadat yang berlaku di Desa Suo-Suo, yaitu bahwa wilayah hutan hanya di manfaatkan sebagai tempat untuk mendapatkan penghidupan, dan tidak boleh di akui sebagai wilayah adat suku Talang Mamak.

Hal sebagaimana tersebut di atas telah memberikan gambaran bahwa apa yang di alami oleh suku Talang Mamak di Desa Suo-Suo merupakan suatu hal yang dilematis. Hutan yang seharusnya merupakan sumberdaya alam yang memiliki hubungan *sosio-religius* dengan masyarakat suku Talang Mamak, dalam fakta empirisnya terdegradasi dengan adanya kekuasaan negara dan komunitas lain. Kemampuan suku Talang Mamak dalam mengakses hutan hanya sebatas pemanfaatan untuk nafkah kehidupan sehari-hari. Hutan yang pada dasarnya merupakan wilayah adat dari suatu masyarakat adat tidak lagi menjadi hak dari suku Talang Mamak. Ketika ijin HPH di berikan kepada pihak yang tidak bertanggung jawab, maka kehidupan masyarakat adat juga akan terancam. Berbeda hal apabila terdapat pengakuan dan penghormatan masyarakat hukum adat yang secara formal.

Konstitusi negara Republik Indonesia telah merumuskan dalam norma yang mengatur bahwa ada penghormatan dan pengakuan atas hak-hak dan satuan masyarakat

hukum adat dalam koridor negara kesatuan. Selanjutnya, dalam konstitusi juga terdapat pengaturan tentang penghormatan jati diri kebudayaan secara nasional dan penghormatan dan pemeliharaan atas bahasa daerah, yang di harmoniskan dengan perkembangan dan kemajuan jaman.³

Selain dalam Konstitusi Republik Indonesia, di beberapa peraturan perundang-undangan terdapat juga pengaturan tentang penghormatan dan pengakuan masyarakat hukum adat, yaitu di antaranya dalam Undang-Undang Pokok Agraria, Undang-Undang Kehutanan, Undang-Undang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Sumber Daya Air, Undang-Undang Tentang Perkebunan, dan Undang-Undang tentang Pemerintah Daerah.⁴ Dari beberapa peraturan perundang-undangan, mulai dari Konstitusi sampai pada Undang-Undang, semestinya hal ini mendapatkan perhatian pemerintah untuk melindungi dan menghormati hak-hak masyarakat hukum adat dalam bentuk peraturan yang lebih teknis dan lebih khusus lagi.

Pembahasan mengenai hal ini, dengan mendasarkan hal-hal yang telah disebutkan sebelumnya, merupakan penelitian yang akan membahas dan menganalisis penghormatan dan perlindungan dari pemerintah khususnya Pemerintah Kabupaten Tebo atas hak masyarakat suku Talang Mamak untuk tidak hanya sekedar mengelola sumber daya alam secara ekonomi, akan tetapi juga memiliki hubungan secara sosial dengan sumber daya alam. Penelitian ini akan mengkaji hal-hal yang dapat di jadikan rujukan bagi pihak terkait dalam merumuskan kebijakan atau peraturan dalam penghormatan dan perlindungan hak mengelola sumber daya alam masyarakat hukum

³ Kementerian Perencanaan dan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional, 2013, *Masyarakat Adat di Indonesia: Menuju Perlindungan Sosial yang Inklusif*, Diterbitkan Oleh Direktorat Perlindungan dan Kesejahteraan Masyarakat Kementerian PPN/Bappenas, Jakarta, hlm. 57

⁴ Sulastriyono, *Filosofi Pengakuan Dan Penghormatan Negara Terhadap Masyarakat Hukum Adat Di Indonesia*, *Yustisia Jurnal Hukum*, Volume 3 Nomor 3, DOI: <https://doi.org/10.20961/yustisia.v3i3.29556> , 2014, hlm. 103-105

adat suku talang Mamak. Dengan demikian permasalahan yang di angkat dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimanakah urgensi penghormatan dan perlindungan hak mengelola sumber daya alam masyarakat hukum adat Suku Talang Mamak di Kabupaten Tebo?
2. Bagaimana konsepsi hubungan antara masyarakat suku Talang Mamak atas sumber daya alam di Kabupaten Tebo?

METODE PENELITIAN

Penelitian yang akan di lakukan ini adalah penelitian empiris, dengan menitikberatkan kepada informasi-informasi primer, yang di dapat langsung dari sumber utama di lapangan.

Spasifikasi penelitian ini adalah penelitian deskriptif yaitu riset yang menggambarkan dengan gamblang, detail dan tersistem tentang objek yang akan dibahas. Penelitian deskriptif ini disusun dalam upaya untuk menelaah secara tegas dan nyata, terfokus, dilakukan berdasarkan sistematika yang ada terhadap implementasi penghormatan dan perlindungan hak mengelola sumber daya alam masyarakat hukum adat Suku Talang Mamak, serta konsepsi hubungan masyarakat Suku Talang Mamak atas sumber daya alam di Kabupaten Tebo.

Bahan analisis yang di gunakan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1) Bahan Analisis Primer

Diperoleh dari sasaran yang diteliti menggunakan teknik wawancara dengan melalui acuan pada urutan permasalahan yang telah dipesiapkan terdahulu.

Jenis acuan wawancara dirangkai melalui teknik kombinasi antara pedoman yang sistematis dan pedoman tidak sistematis yang mempunyai istilah lain

dengan nama Proses wawancara dipraktekkan pada ketua adat maupun anggota masyarakat hukum adat suku Talang Mamak di Kabupaten Tebo.

Selain informan, penulis juga memasukkan data objek penelitian, yaitu anggota masyarakat suku Talang Mamak di Kabupaten Tebo. Dalam tahun 2018 tercatat 54 keluarga suku Talang Mamak yang ada di Desa Suo-Suo Kabupaten Tebo.

2) Bahan Analisis Sekunder

Bahan analisis yang diperoleh yang berasal dari dokumen kepustakaan dan ketentuan mengenai perlindungan dan penghormatan hak-hak masyarakat hukum adat. Bahan analisis sekunder penelitian ini adalah mengenai pengakuan dan penghormatan hak-hak masyarakat hukum adat atas pengelolaan sumberdaya alam, yang antara lain terdiri dari:

- 1) Undang-Undang Dasar 1945
- 2) Undang-Undang Pokok Agraria
- 3) Undang-Undang tentang Perkebunan.
- 4) Undang-Undang Kehutanan.
- 5) Peraturan Daerah tentang Pengakuan Masyarakat Hukum Adat.

Bahan hukum berwujud (a) kata, (b) frase, (c) kalimat, (d) proposisi, (e) dalil, dan (f) prinsip. Fokus utama penelitian hukum normatif adalah mencari hubungan logis antar bahan hukum tersebut. Dari pencarian ini akan diperoleh asas atau prinsip hukum, hubungan korelasi antar prinsip hukum dengan prinsip hukum lainnya atau dengan peraturan hukum, sesuai atau tidak sesuainya antar peraturan hukum, dan lain-lain.

Bahan-bahan hukum diatas dianalisis secara kualitatif dengan logika deduktif di mana norma yang terdapat di dalam Hukum Adat dijadikan sebagai premis mayor dan fakta empiris menjadi premis minornya.

HASIL dan PEMBAHASAN

A. Penghormatan Dan Perlindungan Hak Mengelola Sumber Daya Alam Masyarakat Hukum Adat Suku Talang Mamak Di Kabupaten Tebo

Suku Talang Mamak, hidup tersebar di sekitar Taman Nasional Bukit Tigapuluh, yang secara administrasi berada di dua provinsi, Indragiri Hulu (Riau) dan di Kabupaten Tebo (Jambi). Eksistensi suku Talang Mamak di Kabupaten Tebo tidak terlepas dari dinamika historis penguasaan lahan hutan di Kabupaten Tebo. Penguasaan lahan hutan di Kabupaten Tebo ditandai dengan tumpang tindih klaim penguasaan antar pihak (aktor). Kawasan hutan produksi di Tebo yang dikuasai negara saat ini merupakan klaim penguasaan secara individu oleh Komunitas Melayu sebelum kebijakan penetapan kawasan hutan negara. Sejarah panjang klaim penguasaan lahan hutan oleh Komunitas Melayu ternyata tidak serta merta menghilangkan klaim penguasaan tersebut. Komunitas tersebut tetap diperbolehkan oleh negara dan memiliki hak untuk memanfaatkan sumberdaya hutan sebagai pemanfaat untuk memenuhi nafkah mereka. Komunitas Melayu merupakan pribumi yang tinggal di kawasan hutan tersebut sejak pra kemerdekaan. Mereka dianggap memiliki hak-hak sebagai pribumi untuk memanfaatkan hutan meskipun didalamnya sudah ada klaim yuridis negara.

Penetapan kawasan hutan oleh negara mulai berlangsung sejak hadirnya UU sektoral tahun 1967 yang membagi sumberdaya alam ke dalam beberapa sektor yaitu kehutanan, perkebunan, dan pertambangan. Hadirnya kebijakan tersebut merupakan awal bagi negara untuk mengalihkan hak penguasaannya kepada swasta dalam bentuk Hak Pengusahaan Hutan (HPH). Artinya ada perubahan penguasaan dari state property menjadi private property. Pasca penetapan kawasan hutan produksi di Jambi, sebagian

area hutan produksi di Kabupaten Tebo dialihkan penguasaannya oleh negara kepada perusahaan kayu (PT. DER) dengan IUPHHK dan berakhir pada tahun 2000-an.

Pada masa awal masuk perusahaan (sekitar tahun 1968), belum ada gesekan antara perusahaan dengan Komunitas Melayu sebagai pribumi. Pihak perusahaan masih memperbolehkan komunitas untuk berladang di hutan selama lokasi ladang tersebut tidak tumpang tindih dengan lokasi penebangan kayu perusahaan. Pada tahun 1989, Komunitas Melayu sebagai pemilik tunggal dari sisi masyarakat harus berbagi lahan dengan Komunitas Talang Mamak. Komunitas Talang Mamak dipindahkan ke Desa Suo-suo (wilayah Komunitas Melayu) untuk diakui sebagai penduduk Desa Suo-suo dan mendapat perlakuan yang sama dengan Komunitas Melayu sebagai warga negara. Alasan pemindahan adalah karena perusahaan kayu (PT. DER) akan menebang kayu di lokasi ladang Komunitas Talang Mamak dan khawatir akan terkena ladang mereka. Pihak perusahaan ingin mengantisipasi adanya gesekan dan konflik dengan komunitas tersebut. Pada tahun 1996, Komunitas Talang Mamak kemudian direlokasi kembali agar bermukim dengan pola yang teratur. Kepindahan Talang Mamak ke Desa Suo-suo tidak menimbulkan gesekan antar komunitas, melainkan saling membangun ideologi bahwa hutan yang mereka tempati adalah hak masyarakat. Mereka berupaya untuk mempertahankan wilayah hutan agar tidak dikuasai penuh oleh negara dan perusahaan.

Pada tahun 2000-an, izin HPH perusahaan kayu habis dan menyebabkan kekosongan penguasaan secara yuridis. Hal ini mengakibatkan wilayah hutan produksi eks HPH kembali dikuasai secara penuh baik oleh Komunitas Melayu maupun Komunitas Talang Mamak. Kekosongan penguasaan sumberdaya menyebabkan masyarakat menguasai hutan dengan membuka pemukiman dan bercocok tanam di wilayah yang sudah ditinggalkan.

Penguasaan ini kemudian memberi kebebasan bagi komunitas untuk mengekspansi ladang mereka dan membangun pondok di area ladang mereka. Ekspansi ladang dan kebun karet di kawasan hutan produksi yang mengalami rezim *open access* mendapat legitimasi dari pemerintah desa sebagai dusun yang menjadi bagian wilayah administrasi Desa Suo-suo. Bahkan pada tahun 2016, sudah ada penambahan RT (Rukun Tetangga) di dalam kawasan hutan produksi yang sebagian besar diisi oleh pendatang. Untuk suku Talang Mamak sendiri, mereka menempati wilayah administrasi di Rukun Tetangga (RT) 12, Dusun Semerantihan, Desa Suo Suo, Kabupaten Tebo.

Pada tahun 2018, PT. Alam Bukit Tigapuluh (PT. ABT) beroperasi di wilayah Kabupaten Tebo, khususnya di Kecamatan Sumay, dengan mendapatkan ijin di bidang konservasi satwa dan restorasi hutan, di mana ijin perusahaan tersebut dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Tebo. Selain itu, ABT juga melindungi hutan yang luasnya sebanyak 38.000 ha, dari luasan lahan tersebut terdapat lahan yang sudah dihuni masyarakat, dan warga Talang Mamak, namun hal tersebut bukan masalah besar yang menjadi masalah besar adalah perambahan hutan yang banyak di dalangi oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab.

Menurut keterangan Kindok, Kepala Dusun Semerantihan, di wilayah pemukiman masyarakat suku Talang Mamak, aktifitas masyarakat suku Talang Mamak di wilayah tersebut hampir seluruhnya beraktifitas di bidang pertanian, berburu dan meramu. Secara umum, suku Talang Mamak kehidupannya bergantung kepada sumber daya hutan yang merupakan tempat berburu dan meramu mereka serta asal sumber daya alam yang mereka olah untuk dikonsumsi keluarga batih maupun kelompok. Suku Talang Mamak sejak dulu juga sudah mengenal sistem perladangan tradisional dan ritual gotong royong mereka untuk membuka ladang dinamakan Basolang. Adat mereka tak memperbolehkan pembukaan hutan yang masih bertutupan baik. Mereka yakini hutan rimba tempat para

bunian, makhluk halus tinggal. Ada juga ritual oleh dukun padi ketika menanam padi pertama kalinya di lahan baru.

Dari aspek administrasi pemerintahan, eksistensi masyarakat Suku Talang Mamak di Desa Suo Suo telah di akui oleh pemerintah daerah dalam bentuk pengakuan wilayah kependudukan. Masyarakat suku Talang Mamak berada di Dusun Semerantihan, dengan Kepala Dusun nya berasal dari masyarakat Suku Talang Mamak itu sendiri. Menurut keterangan Sekretaris Desa Suo Suo Kecamatan Sumay, pada saat pesta demokrasi atau kegiatan pemilihan umum masyarakat suku Talang Mamak memiliki hak untuk memilih, di mana di daerah tersebut tercatat mata pilih sejumlah 105 mata pilih.⁵



Gambar 1.
Wawancara dengan
Sekretaris Desa Suo Suo,
Bapak Sonol

Di lihat dari aspek pendidikan masyarakat Suku Talang Mamak di fasilitasi dengan adanya gedung sekolah pada tingkatan sekolah dasar. Sekolah dasar ini merupakan kelas jauh yang merupakan bagian dari SDN 167/VIII Desa Suo Suo, Kecamatan Sumay, Kabupaten Tebo. Tenaga pengajar di Sekolah Dasar tersebut merupakan tenaga honor yang penghasilannya berasal dari perusahaan yaitu PT. ABT. Selain pendidikan secara formal, pendidikan bagi anak-anak masyarakat Suku Talang Mamak, terdapat Kelompok

⁵ Wawancara dengan Sekretaris Desa Suo-Suo tanggal 17 September 2022.

Belajar Masyarakat yang menampung keinginan masyarakat Suku Talang Mamak untuk melanjutkan pendidikan pasca Sekolah Dasar.



Gambar 2.
Fasilitas Pendidikan di
Pemukiman Masyarakat Suku
Talang Mamak.

Akses masyarakat Suku Talang Mamak terhadap sumber daya alam yang terkait dengan pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari pada dasarnya tidak mengalami permasalahan yang berarti. Walaupun pemukiman masyarakat Suku Talang Mamak berada dalam areal PT. ABT, kegiatan mereka dalam berladang dan mencari makanan tidak terganggu oleh aktifitas perusahaan. Hal ini di pengaruhi oleh faktor bahwa kegiatan perusahaan tidak bergerak di bidang eksplorasi dan eksploitasi hutan, melainkan bergerak di bidang restorasi hutan dan konservasi satwa. Akses masyarakat menuju pemukiman mereka difasilitasi perusahaan walupun hanya akses jalan yang belum di aspal.



Gambar 3.
Kondisi Jalan Menuju
Pemukiman Masyarakat Suku
Talang Mamak

Kondisi faktual yang terdapat saat ini pada dasarnya tertinggal jauh dengan kondisi daerah/kabupaten yang terlebih dahulu telah melakukan tindakan pengakuan hak-hak atas masyarakat adat dalam suatu peraturan hukum yang berbentuk peraturan daerah. Hal-hal ini dapat di sebutkan sebagai berikut:

- 1) SK Bupati Kepala Daerah TK II Kerinci no 96 tahun 1994 tentang Pengukuhan Pengelolaan Kawasan Hutan Milik Desa dan Hutan Adat di Daerah Hutan Hulu Air Lempur, Kecamatan Gunung Raya, Kabupaten Daerah TK II Kerinci. ... Menunjuk, menetapkan dan mengukuhkan kawasan Hutan Milik Desa dan atau Hutan Adat Desa di dalam Daerah Hutan Hulu Air Lempur yang dikelola oleh perwalian masyarakat adat desa Lembaga Kerja Tetap Dearah Hulu Air Lempur meliputi; Desa Lempur Hilir, Desa Lenmpur Mudik, Desa Dusun Baru Lempur dan Kelurahan Lempur Tengah.
- 2) SK Bupati Kepala Daerah TK II Sarolangun Bangko no 225 tahun 1993 tentang Penetapan Lokasi Hutan Adat Desa Pangkalan Jambu di Desa Baru Pangkalan Jambu 12 Sungai Manau, Kabupaten Daerah TK II Sarolangun Bangko. “Menetapkan lokasi Hutan Adat Desadi Desa Baru Pangkalan Jambu, Kecamatan Sungai Manau, Kabupaten Daerah TK II Sarolangun Bangko sebagai Kawasan Hutan Adat Desa Pangkalan Jambu sebagaimana tertera dalam Peta yang merupakan lampiran dalam keputusan ini, dengan batas-batas sbb.....”
- 3) Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kehutanan Kalimantan Timur Nomor 4653/KWL/RRL-1/19934 tentang Masalah Tanah dan Hak Adat. Surat Keputusan ini memberikan panduan survey tanah dan hak-hak adat, penggunaan areal dan hak adat oleh pihak perusahaan harus atas persetujuan dan

musyawarah masyarakat adat serta pembentukan *task force* untuk melakukan survey sosial.

- 4) Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Lampung Nomor G/445/B.II/HK 94 tentang Pembentukan Tim Perumus dan Anggota Survei Lapangan dalam Rangka Pembentukan Inventarisasi Lembaga Adat di Propinsi Dati I Lampung. Surat keputusan ini merupakan pembentukan tim perumus dan survei lapangan kepada beberapa orang budayawan (ahli sosiologi dan antropologi) untuk membuat survey mengenai Lembaga Adat yang ada di Propinsi Lampung.
- 5) Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Lampung nomor G/362/B.II/Hk/1996 tentang Pengukuhan Lembaga Adat Marga Sebagai Kesatuan Masyarakat Hukum Adat dari Masyarakat-masyarakat Wilayah Adat di Dati II dalam Propinsi Dati I Lampung. Surat Keputusan ini mengukuhkan keberadaan lembaga adat marga yang ada di Lampung dan bagi masyarakat pendatang dimungkinkan dapat bergabung dengan masyarakat adat setempat.
- 6) Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kapuas Hulu Nomor 59 tahun 1998 tentang Pedoman Penggunaan Tanah Hak Ulayat/Hak Serupa Itu dan Tanah Hak Milik Adat Untuk Kepentingan Perusahaan. Surat Keputusan ini dibuat di Kalimantan Barat pada masa reformasi untuk memberikan kelancaran pelaksanaan tugas pelayanan yang berhubungan dengan pengadaan tanah untuk kepentingan swasta dimana dirasakan perlu adanya kepastian hukum yang menjamin ketenangan berusaha disatu pihak dan rasa memiliki atau rasa tanggung jawab pada masyarakat. Pada butir ke dua staus tanah adat dikatagorikan sebagai berikut: a. Hak Milik untuk tanah yang berasal dari Milik Adat untuk dan atas nama perorangan yang brhak atas tanah dimaksud; b. Hak

Pakai untuk tanah yang berasal dari tanah Ulayat/hak-hak serupa itu untuk dan atas nama Pemerintah Desa, sebagai Tanah Kas Desa. Pada butir ketiga selanjutnya dikatakan bahwa kedua status tanah tersebut dapat disewakan kepada pihak perusahaan dengan besar sewa ditetapkan secara musyawarah dan setelah masa sewa, kembali kepada pemilik/pemakai.

SK 59/1998 Bupati ini ternyata memiliki kemiripan dengan Permen Agraria/BPN 5/1999 dimana hak adat atas tanah dapat menjadi Hak Milik dan Hak Pakai (pada SK Bupati) dan Kepunyaan Adat (pada Permen 5/1999). Dalam kedua kebijakan tersebut dikatakan bahwa tanah adat dapat disewakan langsung kepada pihak perusahaan dalam (SK Bupati) dan kepada Pemerintah (Permen 5/1999). Keduanya perlu lebih dalam dikritisi kebaikan dan keburukannya.

- 7) Selain Peraturan Daerah yang memberikan peluang kepada masyarakat adat untuk mengatur kewenangannya atas wilayah adatnya terdapat pula peraturan-peraturan yang secara sistematis menghapus keberadaan hak-hak masyarakat adat. Sebagai contoh adalah Peraturan Daerah Nomor 8 tahun 1974 yang dikeluarkan oleh DPRD tingkat I Propinsi Nusa Tenggara dimana dikatakan dalam Pasal 2; (1) Tanah bekas penguasaan masyarakat Hukum Adat, dinyatakan sebagai tanah-tanah dibawah penguasaan Pemerintah Daerah cq. Gubernur Kepala Daerah. (2) Setiap orang atau Badan Hukum yang menguasai tanah-tanah sebagai dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, perlu memiliki buktipenegasan hak atas tanah. Dalam Penjelasan Pasal 2 selanjutnya dikatakan Setiap pemilikan/penguasaan tanah memerlukan bukti hak tertulis yang dijamin Pemerintah akan kepastian Haknya. Surat keputusan pemberian /Penegasan Hak Tanah yang kemudian diganti dengan "Sertifikat Hak Tanah" berlaku sebagai alat pembuktian hak yang kuat sesuai dengan ketentuan Pasal 19 UUPA. Peraturan-

peraturan ini masih melandaskan pemikirannya pada Peraturan Menteri Agraria no 2 tahun 1962 tentang Pendaftaran Tanah. Akan tetapi Permen Agraria no 2 tahun 1962 tidak berlaku lagi setelah adanya Peraturan Pemerintah 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah dan selanjutnya adanya Permen Nomor 5 Tahun 1999 yang memberikan status kepada tanah-tanah ulayat.

- 8) Dalam Rencana Tata Ruang Propinsi Jambi, secara jelas diklasifikasikan jelas dalam Peraturan Daerah Propinsi Jambi lahan seluas 26.800 hektar diperuntukkan bagi ruang hidup Orang Rimba dengan sebutan Cagar Biosfer Bukit Duabelas. Cagar Biosfer ini merupakan usulan Gubernur Jambi dalam surat Nomor 522.51/1973/1984, Gubernur mengajukan areal Bukit Duabelas menjadi kawasan pengembaraan Orang Rimba, yang sebelumnya merupakan hutan lindung. Walaupun dalam Perda wilayah tersebut dialokasikan untuk Orang Rimba, akan tetapi wilayah yang diperuntukan tersebut hanya sebagian kecil yang masih berhutan yang merupakan tumpuan hidup Orang Rimba. Demikian juga wilayah yang diperuntukan tersebut merupakan sebagian saja dari keseluruhan wilayah adat Orang Rimba yang jelas batas-batasnya;
- 9) Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Barat no 13 tahun 1983 tentang Nagari Sebagai Kesatuan Masyarakat Hukum Adat Dalam Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Barat. Perda ini mengakui wilayah adatnya, kelembagaan adat dan juga harta kekayaan dan pendapatan nagari tanpa terlalu jauh mencampuri apa yang telah diatur dalam mekanisme adat. Mengenai batasan wilayah adat dalam Pasal 12 ayat (2) dikatakan: Batas wilayah Nagari adalah batas-batas yang telah ada sebelum dilaksanakannya pembentukan Desa dan atau Kelurahan menurut Undang-Undang Nomor 5 tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa. Selain keputusan Pemerintah Daerah dan Peraturan Daerah terdapat pula keputusan

Instansi di daerah yang memberikan hak kepada masyarakat adat untuk tetap mengelola wilayah adatnya antara lain adalah;

- 10) Surat Keputusan Kakanwil Kehutanan dan Perkebunan Propinsi Daerah Istimewa Aceh Nomor 445/Kpts/KWL-4/1998 tentang Penunjukan Pengusahaan Kawasan Hutan Lindung Tripa Kluet Sebagai Hutan Kemukiman Konservasi Mangamat Kepada Yayasan Perwalian Pelestarian Alam Masyarakat Adat Manggamat (YPPAMAM) Di Kecamatan Kluet Utara, Kabupaten Aceh Selatan Propinsi Daerah Istimewa Aceh. Pada bagian pertama diputuskan; Menunjuk Yayasan Perwalian Pelestarian Masyarakat Adat Manggamat untuk memanfaatkan, mengusahakan dan meningkatkan produksi hasil hutan non kayu yang mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan berazaskan pelestarian dan pemanfaatan hutan lindung secara serasi, seimbang di areal seluas ± 12.000 hektar terdiri dari ± 5.000 Ha Hutan Lindung dan ± 7.000 Ha Hutan Produksi Terbatas 14 dengan batas-batas sesuai dengan lampiran peta keputusan ini tidak dijelaskan lebih lanjut siapa YPPAMAM, apakah merupakan kelembagaan masyarakat adat itu sendiri ataupun merupakan lembaga bentukan baru.
- 11) Surat Pernyataan Kepala Balai Taman Nasional Lore Lindu nomor 35/VI-BTNLL.1/1999 dan nomor 680/VI.BTNLL.1/1999 yang menyatakan;.....mengakui keberadaan masyarakat adat Desa Katu dan Masyarakat adat Robo Behoa Desa Doda melestarikan dan melangsungkan upaya peningkatan keamanan dan kesejahteraan hidupnya di dalam dan diluar Taman Nasional Lore Lindu pada lokasi sesuai dengan hasil pemetaan partisipasi mereka lebih kurang masing-masing 1.178 Ha dan 5.481 Ha, dan merupakan bagian yang tidak dapat

dipisahkan dari sistem pengelolaan Taman Nasional Lore Lindu berdasarkan pengembangan paham ekologi kerakyatan (*Eco-Populism*).

B. Konsep hubungan antara masyarakat suku Talang Mamak atas sumber daya alam di Kabupaten Tebo

Pada kondisi masyarakat Suku Talang Mamak di Desa Suo-Suo, pemegang otoritas pada level tertinggi adalah pemerintah pusat dan pada level terendah adalah pemerintah desa. Aktor yang berperan dalam mengakses sumberdaya hutan cenderung lebih memanfaatkan otoritas pemerintah desa yaitu melalui kepala desa. Konsepsi hubungan antara masyarakat suku Talang Mamak atas sumber daya alam di Kabupaten Tebo dapat di jabarkan sebagai berikut:

a) Kekuasaan Politik

Kepala desa memberikan otoritas kepada Komunitas Melayu sebagai pribumi untuk memiliki ruang yang lebih besar atas wilayah hutan Desa Suo-suo. Otoritas yang dimiliki oleh Komunitas Melayu merupakan perwujudan dari *bundle of power* yang membentuk akses komunitas terhadap hutan melalui mekanisme struktural dan relasional dalam terminologi akses Ribot dan Peluso. Kekuasaan Komunitas Melayu sebenarnya dimiliki oleh aktor kepala desa. Kepala desa memainkan otoritas yang dimilikinya untuk mengatur siapa saja yang bisa mengakses sumberdaya hutan di Desa Suo-suo. Hal ini ditunjukkan dengan keberadaan Komunitas Talang Mamak di Desa Suo-suo yang merupakan hasil interaksi transaksional antara Kepala Desa Suo-suo dengan Komunitas Talang Mamak. Kepala Desa mengizinkan Komunitas Talang Mamak untuk mengakses hutan yang artinya membuka hutan dan berladang di Desa

Suo-suo dengan catatan Talang Mamak tidak lagi membuka hutan di area yang di kuasai oleh perusahaan.

Kepala desa sebagai representasi negara telah mampu mengatur masyarakatnya dengan cara membuat kebijakan. Kebijakan tersebut dalam bentuk salah satunya adalah kepala desa membuat aturan pembagian wilayah mata pencaharian bagi Komunitas Melayu dan Talang Mamak. Kebijakan ini dibuat agar Komunitas Talang Mamak merasa diakui sebagai penduduk yang sah di Desa Suo-suo. Selain diatur melalui kebijakan yang dibuat oleh kepala desa, Talang Mamak juga harus mengikuti aturan adat Suo-suo, yaitu menjadikan hutan di Suo-suo sebatas tempat mencari nafkah dan bukan untuk diklaim sebagai wilayah adat.

Selain relasi sosial dan otoritas, mekanisme akses yang dimiliki oleh Komunitas Melayu juga dijalankan melalui penguatan dalam bentuk ikatan ekologi dan ekonomi terhadap hutan, serta identitas sosial sebagai pribumi. Mekanisme akses yang berbasis hak yang dimiliki oleh Komunitas Melayu adalah pemberian izin oleh negara untuk memanfaatkan kawasan hutan negara dengan catatan tidak melakukan pembakaran lahan dan tidak melakukan ekspansi ladang. Meskipun klaim terhadap sumber daya hutan adalah klaim komunitas, tapi pemilikan lahan berada di tangan individu, bukan berdasarkan pada pemilikan komunal. Hal ini terlihat dari pengelolaan lahan yang dilakukan oleh masing-masing rumah tangga berdasarkan garis keturunan. Penguasaan sumber daya komunitas hanya sebagai alat untuk memperoleh akses lahan secara individu.

b) Kekuasaan Ideologi

Komunitas Talang Mamak merupakan salah satu suku terasing yang hidup di hutan selama masa hidupnya. Pemerintah Desa Suo-suo sebagai pemegang kekuasaan yang sah pada tahun 1989 mencoba merangkul komunitas ini untuk hidup

bersama di Desa Suo-suo. Pemerintah desa saat itu memberikan kebijakan dan hak istimewa bagi komunitas ini untuk tinggal di Desa Suo-suo dengan membuat satu dusun khusus Komunitas Talang Mamak. Kebijakan untuk berbagi sumber daya ini merupakan bentuk legitimasi dari orang Melayu terhadap Komunitas Talang Mamak.

Legitimasi ini semakin kuat ketika upaya penyatuan ini juga didukung dengan bantuan rumah sosial yang diberikan oleh Dinas Sosial pada tahun 1996, serta didirikannya kelas jauh tingkat SD dan SMP di dusun mereka untuk menunjang peningkatan sumber daya manusia di Komunitas Talang Mamak. Keberadaan dan akses baik Talang Mamak maupun Melayu terhadap hutan produksi terancam dengan adanya kebijakan Dinas Kehutanan dalam memberikan ijin pada tahun 2015 kepada perusahaan (ABT) untuk memanfaatkan hutan sebagai wilayah restorasi ekosistem. Komunitas Talang Mamak memperkuat ikatan dengan pemegang kuasa di Suo-suo dengan memberikan dukungan politik kepada calon kepala desa pada tahun 2016.

Perwakilan Komunitas Talang Mamak menjadi tim sukses salah satu calon kepala desa dengan harapan ketika beliau terpilih menjadi kepala desa dapat menjamin keberadaan Talang Mamak di Suo-suo. Hal ini dilakukan untuk mengantisipasi penggusuran Talang Mamak dari dusun mereka karena adanya perusahaan restorasi, sementara aktor yang merangkul mereka pada masa lalu sudah tidak memegang kekuasaan di Desa Suo-suo. Selain memberikan dukungan politik, Komunitas Talang Mamak juga berupaya untuk berafiliasi dengan LSM yang dianggap bisa menangani kekhawatiran mereka. Mereka berafiliasi dengan AMAN (Aliansi Masyarakat Adat Nusantara) untuk memperjuangkan hak-hak adat dan WALHI (Wahana Lingkungan Hidup Indonesia) untuk membantu melawan penjajahan baru (perusahaan restorasi).

Dasar kekuasaan yang dimiliki oleh Komunitas Talang Mamak adalah ideologi yang dibangun berdasarkan pemaknaan terhadap hutan serta ritual dan budaya yang menjadi ciri khas komunitas adat untuk memperoleh tempat istimewa dari negara. Soekanto menjelaskan bahwa pelaksanaan kekuasaan melalui saluran ideology dijalankan dengan serangkaian ajaran-ajaran yang bertujuan untuk memberi pembenaran bagi pelaksanaan kekuasaannya. Komunitas Talang Mamak berusaha untuk menerangkan ideologinya dalam hal memaknai hutan dan melekatnya budaya mereka dengan hutan sehingga hal tersebut melembaga dan diakui oleh warga masyarakat. Dengan demikian, dukungan politik yang diberikan kepada Kepala Desa Suo-suo pada tahun 2016 didasari oleh kekuasaan ideologi yang melembaga sejak Talang Mamak memasuki Suo-suo dan diberikan tempat istimewa oleh kepala desa saat itu.

Selain relasi sosial, mekanisme yang dimiliki adalah berdasarkan hak yaitu hak sebagai komunitas adat atau suku terasing yang tinggal di dalam hutan. Adat merupakan kunci utama mereka untuk memperoleh dan mempertahankan akses. Mekanisme lain yang ditempuh adalah dengan memiliki ikatan ekologi, sosial budaya, historis, dan ekonomi terhadap hutan. Faktor yang paling disoroti adalah ikatan historis dan sosial budaya terhadap hutan. Hal ini karena budaya komunitas Talang Mamak tidak bisa lepas dari hutan dan masih memiliki ketergantungan terhadap hutan. Jika dibandingkan dengan dua komunitas lainnya, Komunitas Talang Mamak memiliki diversifikasi (keragaman) nafkah yang lebih sedikit. Mereka tidak memiliki kemampuan lebih dalam bidang *non farm*, sehingga sangat bergantung pada *on farm* (berladang dan berkebun karet) dan *off farm* yaitu mengambil hasil hutan non kayu. Pada aspek penguasaan lahan, komunitas Talang Mamak memiliki hak untuk membuka hutan, menggarap lahan yang sudah dibuka, dan bagi belukar dengan

pendatang. Hak menjual lahan tidak dimiliki karena secara territorial, mereka bukan penduduk asli Jambi, melainkan satu kelompok peladang yang berasal dari Riau.

KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian yang telah penulis uraikan pada bab-bab terdahulu, dapatlah ditarik kedalam kesimpulan sementara antara lain:

1. Penghormatan Dan Perlindungan Hak Mengelola Sumber Daya Alam Masyarakat Hukum Adat Suku Talang Mamak Di Kabupaten Tebo telah di lakukan walaupun hanya di sebagian sektor, yaitu pengakuan eksistensi di sektor adminitrasi pemerintahan, dan wilayah pemukiman. Disektor pengakuan terhadap eksistensi hukum adat terhadap sumber daya alam oleh Pemerintah Daerah belum di lakukan.
2. Konsep hubungan antara masyarakat suku Talang Mamak atas sumber daya alam di Kabupaten Tebo adalah konsep hubungan berdasarkan kekuasaan politik dan kekuasaan ideologi.

B. SARAN

Berdasarkan kesimpulan tersebut di atas, maka terdapat beberapa saran yang perlu di utarakan dalam penelitian ini, yaitu perlu adanya transformasi operasional administrasi pemerintahan dari realisasi yang bersifat teknis administratif ke arah perubahan yang bersifat substantif filosofis. Realisasi tersebut dapat berbentuk pembuatan Peraturan Daerah atas eksistensi masyarakat hukum adat dan akses mereka terhadap sumber daya alam.

DAFTAR PUSTAKA

Boedi Harsono, *Hukum Agraria Indonesia*, Djambatan, Jakarta, 2008.

Boedi Harsono (II), *Menuju Penyempurnaan Hukum Tanah Nasional dalam Hubungannya dengan TAP MPR RI IX/MPR/2001*, Universitas Trisakti, Jakarta, Maret 2002, hlm 43, seperti yang dikutip dalam Urip Santoso, 2006, *Hukum Agraria dan Hak-Hak Atas Tanah*, Kencana, Jakarta.

Sulastriyono, *Filosofi Pengakuan Dan Penghormatan Negara Terhadap Masyarakat Hukum Adat Di Indonesia*, *Yustisia Jurnal Hukum*, Volume 3 Nomor 3, DOI: <https://doi.org/10.20961/yustisia.v3i3.29556>, 2014.

Dyah Ayu Widowati, Ahmad Nashih Luthfi, dan I Gusti Nyoman Guntur, *Pengakuan dan Perlindungan Hak Atas Tanah Masyarakat Hukum Adat di Kawasan Hutan*, Penerbit: Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional, Cetakan Pertama, Yogyakarta, 2014.

Muchsin, Imam Koeswahyono, dan Soimin, *Hukum Agraria Indonesia dalam Perspektif Sejarah*, Refika Aditama, Bandung, 2010.

Maria S.W., Sumardjono, *Kewenangan Negara untuk Mengatur dalam Konsep Penguasaan Tanah oleh Negara*, dalam Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar pada Fakultas Hukum UGM, Yogyakarta, 1998.

Sudikno Mertokusumo, *Hukum dan Politik Agraria*, Universitas Terbuka, Jakarta, 1988.

Yance Arizona, *Konstitusi Dalam Intaian Neoliberalisme: Konstitusionalitas Penguasaan Negara Atas Sumberdaya Alam Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi*, makalah disampaikan dalam Konferensi Warisan Otoritarianisme: Demokrasi Indonesia di Bawah Tirani Modal. Panel Tirani Modal dan Ketatanegaraan, Selasa, 5 Agustus 2008 di FISIP Universitas Indonesia.

Kementerian Perencanaan dan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional, 2013, *Masyarakat Adat di Indonesia: Menuju Perlindungan*

Sosial yang Inklusif, Diterbitkan Oleh Direktorat Perlindungan dan Kesejahteraan Masyarakat Kementerian PPN/Bappenas, Jakarta.

<https://www.mongabay.co.id/2019/11/20/orang-talang-mamak-bertahan-hidup-di-hutan-tersisa/>, di akses tanggal 2 Maret 2021.